Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, July 2022, 8(10), 178-186

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6791744

p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364

Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development

Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Aspek Hukum Implikasi Penyusutan Peran Notaris Terhadap Pengurusan Perseroan Terbatas

Razin Ardi Shidiq¹, Rahmi Zubaedah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: Juni 2022 Revised: Juni 2022 Accepted: Juni 2022

The Job Creation Law explains that individual legal entities that meet the criteria for Individual Companies or Micro and Small Enterprises as a form of PT, furthermore PP No. 8 of 2021 provides rules that Individual Companies are established by registering and filling out a Statement of Establishment, and similar to dissolution or amendment, this means that it is carried out without a Notarial Deed. This research aims to understand and further examine the implications of the absence of a Notarial Deed on the sustainability of the Company will affect the implementation of Individual Companies in Indonesia. This research is normative legal research using literature approach techniques. So the conclusion is that the provisions in Article 7 paragraph (7) of Law No. 40 of 2007 jo. Article 109 of the Job Creation Law does not provide an exception to the provisions regarding the pouring of articles of association in the form of a Notarial Deed, so it is not in line with article 153A paragraph (2) Job Creation Law. The Notarial Deed is only required to be prepared regarding an Individual Company that needs to be changed to a Company. Provisions that are not stated in the Statement of the Individual Company comply with the laws and regulations.

Keywords: Individual Company, Limited Liability Company, Notary Deed, Job Creation Act

(*) Corresponding Author: razinshidiq@gmail.com, HP. 085779244670 **How to Cite:** Shidiq, R., & Zubaedah, R. (2022). Aspek Hukum Implikasi Penyusutan Peran Notaris

Terhadap Pengurusan Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 178-186. https://doi.org/10.5281/zenodo.6791744



178

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas atau lebih dikenal dengan singkat yaitu PT adalah lembaga usaha yang berupa badan hukum hal ini tercantum dalam pasal 1 butir (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang menjelaskan PT ialah sebuah lembaga hukum yang termasuk persekutuan modal, berdiri menurut perjanjian, melaksanakan aktivitas bisnis dengan modal awal yang semuanya terdiri atas saham dan mencukupi syarat yang sudah ditetapkan pada UU dan aturan pelaksanannya. dengan konsep ini maka jelaslah bahwa PT merupakan badan hukum yang melahirkan adanya suatu subyek hukum mandiri yang dipisah dari para stakeholder Suatu PT dibangun menurut perjanjian yang dilaksanakan sekurangnya 2 orang pendiri dengan bantuan notaris didaerah hukum tempat yang mana PT itu didirikan. Pendirian PT diatur pada pasal 7 hingga pasal 14 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai PT. Didalam pasal 10 UUPT 2007 yang menjelaskan bahwa permohonan dalam mendapatkan Keputusan Menteri perihal pelegalan Badan Hukum Perseroan harus diberikan terhadap Menteri sekurangnya 60 hari sesudah akta pendirian ditanda tangani (terhitung sejak penandatanganan PT). Jika melewati jangka waktu yang telah ditetapkan para pendiri tidak melakukan permohonan maka dalam hal ini perseroan tersebut bubar sebab hukum dan pemberesan tersebut dilaksanakan oleh para pendiri (Mulhadi, 2018).

Pengesahan badan hukum ini lah yang membedakan antara lembaga bisnis yang tidak mempunyai badan usaha dan badan hukum yang berupa badan hukum. Berbeda dengan UU cipta kerja dimana dalam pendirian PT dapat dilakukan hanya dengan 1 orang saja (PT Perorangan) tanpa perlu adanya akta notaris seperti yang ada di dalam UUPT 2007. Didalam akta pendirian PT ada modal dasar perseroan yang terdiri dari modal disetor, modal dasar, dan modal ditempatkan yang memiliki tujuan agar waktu perseroan berdiri sekurangnya telah bermodal untuk menjalankan usaha yang telah disetujui oleh para pendiri. Menurut Pasal 32 UU PT 2007 modal dasar PT sekurangnya 50 juta rupiah. Menurut modal dasar sekurangnya 25% harus ditempatkan serta 100% dari modal ditempatkan ini perlu disetor kepada kas perseroan selaku capital paid. Penyetoran modal saham dapat dilaksanakan berbentuk uang dan/atau wujud lain.

Pada Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja yang memberikan perubahan pasal 32 ayat (2) PT, dijabarkan bahwa jumlah modal dasar PT ditetapkan menurut keputusan pendiri PT. Modal dasar ini perlu disetor minimal dan ditempatkan 25%, yang dengan pembuktian penyetoran yang sah. Hal ini kemudian diberikan dengan elektronik terhadap Menteri Hukum dan HAM Menkumham pada waktu sekurangnya 60 hari dihitung semenjak tanggal isi pernyataan pendirian bagi PT Perorangan (Hukum Online, 2022).

Keberadaan Perseroan Terbatas pada kehidupan setiap hari tidak kembali dikesampingkan dikarenakan dengan adanya selaku sebuah media dalam melaksanakan aktivitas perekonomian. Aktivitas usaha yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha, tidak kembali terpisahkan dari adanya PT baik pada skala mikro, kecil, menengah, atau besar termasuk model yang paling sering dilaksanakan dan paling banyak sekarang ini, sebab terdapatnya batasan tanggung jawab dalam hal ini (Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018).

Dengan terbitnya UU Cipta Kerja ini, memiliki beberapa perbedaan dengan UUPT 2007 yang dimana tujuan khusus UU Cipta Kerja ini ialah diantaranya ialah melakukan pemangkasan alur birokrasi untuk upaya meningkatkan laju layanan publik. Perihal ini diharapkan berpengaruh pada posisi Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) atau Indeks Kemudahan

Berusaha. indeks EoDB Indonesia pada September 2020, ada dalam tingkatan 73 dari 109 negara. Untuk upaya menaikkan tingkat ini, Negara membuat sebuah inovasi dengan membuka kesempatan untuk pelaku UMK. Kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat dalam transaksi terkhususnya pengurusan Perseroan, memerlukan notaris sebagai salah satu unsur penting dalam pengurusan perseroan baik dalam internal PT maupun bagi pihak ketiga, akan tetapi didalam UU Cipta Kerja terjadi penyusutan peran notaris terhadap pengurusan perseroan terbatas.

Maka dengan hal tersebut pada riset ini, sehingga penulis tertarik dalam melaksanakan sebuah riset dan pembahasan yang dituangkan kedalam jurnal yang berjudul **Implikasi Penyusutan Peran Notaris Terhadap Pengurusan Perseroan Terbatas.** dengan Pendirian yang sama dengan pembubaran atau perubahan Perseroan. Maka fokus riset hukum ini ialah UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020 dan peraturan penerapannya. Menurut perihal ini, sehingga riset ini termasuk riset hukum normatif yang memberi kajian hukum yang dilakuka konsepsi selaku kaidah atau norma yang ada.

Riset Hukum ini ialah dasar hukum normatif dengan data sekunder yang mempergunakan pendekatan pustaka. Riset menurut sumber hukum yang diperoleh, dilaksanakan analisis dengan menjabarkan secara data secara bermutu agar mempermudah interpretasi dan pemahaman. Analisa orang pacaran itu dengan nomor Balam dari aspek dengan ruang lingkup riset (Cahyani Aisyiah, 2021).

Dari pendahuluan tersebut sehingga perumusan permasalahan dalam riset ini ialah Bagaimana implikasi penyusutan peran notaris terhadap pengurusan perseroan terbatas?

Adapun tujuan dari riset ini ialah dalam: pertama, menganalisa Aspek hukum implikasi penyusutan peran notaris terhadap pengurusan PT; serta kedua, melakukan kajian lebih dalam mengenai implikasi penyusutan peran notaris terhadap pengurusan perseroan terbatas.

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek riset pada kepenulisan ini ialah ketetapan yang meninjau perbedaan UUPT 2007 dengan UU Cipta Kerja beserta aturan pelaksananya yang berkaitan dengan peranan notaris didalamnya serta perbedaan kedua UU diatas yang berkaitan dengan Pendirian yang sama dengan pembubaran dan perubahan Perseroan. Maka fokus riset hukum ini ialah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020 beserta aturan pelaksananya.

Dari perihal ini, sehingga riset ini termasuk riset hukum normatif yang memberikan kajian hukum yang dilakukan konsepsi selaku kaidah atau norma yang ada. Riset hukum ini ialah riset hukum normatif dengan data sekunder yang memakai pendekatan kepustakaan. Riset menurut sumber hukum yang diperoleh, dilaksanakan analisis dengan menjabarkan secara data secara bermutu agar mempermudah interpretasi dan pemahaman. Analisa orang pacaran itu dengan nomor Balam dari aspek dengan ruang lingkup riset (Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris dan Akta Notaris

Pengertian notaris berdasarkan KBBI merupakan orang yang memperoleh wewenang dari pemerintah dalam menyaksikan dan mengesahkan bermacam akta, surat kesepakatan, surat wasiat dan lainnya. Notaris ialah pejabat negara ataupun pejabat umum yang dapat diangkat oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai

macam tugas pemerintah perihal Ini layanan hukum terhadap pblik yang memiliki tujuan agar dirinya kepastian hukum selaku pejabat pembuat akta otentik perihal keperdataan. Dengan adanya notaris ini merupakan pelayanan kepentingan umum. Definisi notaris pada pasal 1 angka 1 UU No 30 Tahun 2004 mengenai jabatan notaris bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam menyususn akta otentik dan wewenang lainnya seperti yang tersebutkan pada peraturan tersebut.

Pemerintah menginginkan matahari selaku pejabat yang diberhentikan dan diangkat oleh pemerintahan serta diberikan kewajiban dan wewenang agar dapat memberi pelayanan terhadap publik untuk membantu menyusun kesepakatan membuat akta dan pengesahan tersebut termasuk wewenang notaris. Walaupun dinamakan selaku pejabat notaris bukanlah termasuk pegawai negeri seperti yang termaktub pada aturan Perpu yang memberikan aturan pada kepegawaian. Notaris terikat dengan aturan jabatan pemerintahan notaris tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara namun mendapatkan gaji dari honorarium atau notaris dinyatakan selaku pegawai pemerintah yang tidak memperoleh insentif dari negara, Notaris dipensiunkan oleh negara namun tidak mendapatkan pensiunan dari negara. Maka dari itu notaris tidak hanya harus dilindungi namun juga para klien yaitu masyarakat yang menggunakan jasa notaris.

Notaris selaku pejabat publik dalam artian memiliki q&a ngan dengan pengecualian dengan menggolongkan notaris selaku pejabat publik maka perihal ini publik berarti. Notaris selaku pejabat publik tidak bermakna setara dengan pejabat publik pada bidang pemerintah dan setiap pejabat publik lainnya. Notaris selaku pejabat publik ini menghasilkan produk akta otentik yang berikatan dengan ketetapan hukum perdata khususnya hukum pembuktian. Dalam membuat akta otentik terdapat peraturan undang-undang untuk upaya membangun kepastian perlindungan dan ketertiban hukum. Di samping akta otentik yang disusun atau dihadapkan dengan notaris tidak hanya harus diwajibkan oleh aturan undangundang juga dikehendaki oleh pihak demi kepastian perlindungan dan ketetapan hukum untuk pihak yang memiliki kepentingan dan untuk masyarakat secara umum. Pembahasan perihal otentisitas sebuah akta tidak lepas dari pasal 1868 KHUPerdata. Pada pasal ini dikatakan bahwa sebuah akta otentik merupakan "akta yang disusun berbentuk ketetapan undang-undang atau dihadapan pejabat umum memiliki wewenang agar itu ditempat akta disusun. "Pasal 1868 KUHPerdata ini termasuk sumber lahir lahirnya akta otentik. Menurut pasal ini dapat diberikan pemutusan sebagian unsur:

- 1) Pejabat umum yang membuat akta tersebut harus mempunyai wenang untuk membuat akta tersebut.
- 2) Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang
- 3) Akta dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum."

"Akta otentik adalah sebuah bukti yang mengikat yang mana perihal ini tercantum pada sebuah akta yang harus dipercaya dan dianggap benar oleh Hakim. Akta otentik adalah bukti yang sempurna sebab dalam pemakaiannya selaku alat bukti tidak dibutuhkan sebuah tu penambahan alat bukti lain seperti halnya saksi. ¹⁰ Suatu akta otentik adalah dokumentasi yang legal yang dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Maksud dari sempurna tersebut berarti bahwa Hakim menganggap seluruh apa yang tercantum pada akte ini dianggap benar kecuali ada akta lain yang dapat memberikan bukti isi akta pertama tersebut salah. Sjaifurrahman pada buku ini memberikan rumusan bahwa fakta ialah surat yang ditandatangani yang mencantumkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum serta dipergunakan selaku bukti. Akta notaris bernilai kepastian hukum dan termasuk alat bukti yang baik di peradilan. Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memberikan

pengikat Bagi siapapun yang terikat dengan akta ini selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya menurut putusan peradilan".

Jika mengambil beberapa poin perihal akta otentik ini sehingga tujuan dari akta otentik merupakan fakta yang harus mencukupi berbagai kriteria seperti dibawah ini

- 1) Kekuatan pembuktian sempurna.
- 2) Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- 3) Bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang dalam menyusun akta otentik perihal perjanjian ketetapan dan perbuatan yang harus dilakukan menurut aturan undang-undang atau dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan agar dinyatakan pada akta otentik memberikan jaminan keseluruhan tersebut selama penyusunan akta ini tidak dikecualikan atau di tugas terhadap pejabat lain atau pihak lain.

Perbedaan Pengaturan Perseroan Terbatas Di Dalam UU No. 40 Tahun 2007 dengan UU Cipta Kerja

Hambatan merupakan suatu kendala, peristiwa, atau keadaan yang melibatkan suatu factor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa tertentu. Hambatan biasanya sering kali dalam terjadi dalam tahap penyelidakan terhadap Korban, Saksi, ataupun Terdakwa. Penyidik seringkali menemukan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan, karena harus mengumpulkan beberapa bukti yang akurat, seperti sempel DNA atau keterangan para saksi.

PT dinamakan pula sebagai lembaga bisnis yang harus mencukupi sebagian kriteria antara lain: terdapat stakeholder yang tanggung jawab tersebut tidak melebihi nilai saham yang diberikan, mempunyai aser sendiri, dan terdapatnya pengurus yang terorganisasi dalam memberikan perwakilan perseroan. DPR telah mengesahkan selaku tanda melegalkan RUU Cipta Kerja. Undang-undang ini memberikan aturan bermacam ketetapn yang ada di Indonesia. Diantaranya ketetapan yang diulas pada RUU Cipta Kerja ialah berkenaan degngan PT. Sebelumnya ketetapan ini telah diatur pada UU No. 40 Tahun 2007 Mengani Perseroan Terbatas (UU PT). Setelah dilegalkannya RUU Cipta Kerja, ada sebagian ketetapan pada UU PT yang diubah yakni:

pertama "Status Badan Hukum perseorangan menurut ketentuan pasal 7 ayat 4 peraturan ini ini menyatakan bahwa perseroan mendapatkan status badan hukum di tanggal peluncuran keputusan Menteri perihal pelegalan badan hukum perseroan. Menurut Ketetapan status badan hukum PT baru didapatkan sesudah adanya keputusan dari Menteri. Ketetapan ini pada peraturan telah diamandemen. Menurut pasal 109 angka 2 undang-undang Cipta kerja perseroan mendapatkan status badan hukum sesudah di daftarkan terhadap dan tidak memperoleh bukti pendaftaran. Pada ketetapan ini badan hukum PT dapat melakukan pendaftaran terhadap menteri. Maka tidak harus menunggu keputusan Menteri seperti yang diatur pada ada undang-undang PT".

Kedua "Pengabaian kewajiban PT yang harus disaksikan oleh dua atau lebih berdasarkan pasal 7 ayat 7 undang-undang PT menjelaskan bahwa ketetapan yang mengharuskan perseroan dibentuk oleh dua orang atau lebih tidak berlaku kembali; Persero yang semua saham tersebut dimiliki oleh pemerintah atau Persero yang melakukan pengelolaan bursa efek; lembaga penjaminan dan kliring; Lembaga penyimpangan dan penyelesaiannya Badan lainnya yang tercantum pada aturan UU tentang pasar modal. Ketetapan ini dirubah pada pasal 109 angka 2 undang-undang

Cipta kerja yang menjelaskan bahwa kewajiban dalam mendirikan PT oleh dua orang atau lebih tidak berlaku kembali; Persero yang semua saham tersebut dimiliki oleh pemerintah, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, lembaga penjaminan dan kliring, perseroan yang mengelola Bursa Efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya, serta lembaga lainnya sejalan dengan UU tentang pasar modal ataupun perseroan yang mencukupi kriteria bagi UMKM".

Ketiga Model dasar ketetapan pada pendirian PT baik undang undang Cipta kerja dan undang-undang PT mengharuskan terdapatnya modal dasar. Akan tetapi yang menjadi pembeda antara sebut ketetapan penyetoran modal dasar PT. Berdasarkan pasal 32 ayat 1 undang-undang PT memberi pembatasan kurangnya modal perusahaan yaitu 50 juta. Ketetapan ini diubah pada pasal 109 angka 9 undang-undang Cipta kerja yang menjelaskan bahwa PT mengharuskan modal disetor perseroan dan jumlah modal dasar perseroan ini ditetapkan menurut keputusan pendirian Perseroan. Maka pada undang-undang Cipta kerja tidak memberi pembatasan minimal 10 pada PT seperti yang diatur pada undang-undang PT.

Keempat Perseroan UMK yang dapat dibentuk oleh satu orang ketetapan pada undang-undang berkenaan dengan pendirian PT memberikan syarat pendirian PT harus dibentuk oleh dua orang atau lebih dikarenakan PT termasuk asosiasi modal. Yang mana Kemudian pada setiap PT harus mengambil bagian saham ketika dibentuk. Pada ketetapan 109 angka 5 undang-undang Cipta kerja ada ongkos Susan untuk persoalan yang mencukupi kriteria UMKM yang dapat mendirikan PT hanya dengan satu orang saja. Pendirian tersebut tidak membutuhkan anggaran dasar cukup pernyataan pendirian Perseroan yang dilegalkan secara elektronik oleh Menkumham (Dwiki Julio Dharmawan, 2022).

Kelima "Mengenai struktur organ pada PT merujuk definisi PT pada pasal 1 undang-undang PT yang umumnya disusun dari perjanjian sehingga PT harus terdiri atas dua prakarsa orang ataupun lebih. Persyaratan ini diperlukan sebab pendirian PT umumnya memerlukan 1 orang yang bertindak selaku direksi dan pihak lain sebagai komisaris. Berlainan dengan PT umum pendirian Perseroan perseorangan dapat dilaksanakan oleh satu orang saja. Wujud lain dari PT Persero rangan ialah *One Tier* yang maknanya 1 orang yang mempunyai saham pribadi yang dapat bertindak sebagai sekaligus pengurus atau direksi perusahaan. Walaupun saat ini telah dibolehkan berdasarkan hukum pendirian perseorangan perseorangan diberikan pembatasan hanya dapat membangun suatu perseroan pada 1 tahun. Akan tetapi walaupun dapat dibentuk oleh satu orang saja jika pada struktur perseroan perseorangan pengelola harus lebih dari 1 orang sehingga perusahaan tidak kembali mencukupi kriteria dan harus melakukan perubahan status menjadi PT biasa (Pasal 9 PP Nomor 8/2021). Transformasi status ini harus dilaksanakan memakai astronomis dan didaftarkan secara elektronik Menteri Hukum dan HAM" (Latifa Mustafida, 2022).

Ketetapan lain perihal perubahan anggaran dasar pengambilalihan saham yang dilaksanakan secara langsung dari stakeholder, peleburan, penggabungan, pemisahan atau pengambilalihan, dan pembubaran perseroan tidak terjadi

perubahan di undang-undang cipta kerja. Ketetapan Tri hal ini tercantum pada anggaran dasar perseroan di undang-undang No 40 tahun 2007 yang tidak terjadi perubahan di undang undang Cipta kerja.

Peranan notaris dibutuhkan pada pendirian sebuah PT yang termasuk lembaga usaha dengan memiliki badan hukum antara lain pada pembuatan akta pendirian dan pengajuan pendaftaran dan permohonan pengesahan perseroan terbatas terhadap Negeri melalui sistem administrasi badan hokum.

Implikasi Penyusutan Peran Notaris dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Peranan notaris dibutuhkan pada pendirian sebuah PT yang termasuk lembaga usaha dengan memiliki badan hukum antara lain pada pembuatan akta pendirian dan pengajuan pendaftaran dan permohonan pengesahan perseroan terbatas terhadap Negeri melalui sistem administrasi badan hukum. Kapten notaris adalah sebuah anggota yang berperan penting pada keberlangsungan sebuah PT. Pada undang-undang No 40 tahun 2007 ada perbuatan-perbuatan diwajibkan disusun berbentuk akta notaris antara lain ialah dalam mendirikan PT pengambilalihan saham yang dilakukan oleh stakeholder, perubahan anggaran dasar, pelaburan, penggabungan, pemisahan atau pengambilalihan, serta pembubaran perseroan terbatas.

Namun tidak hanya ketetapan tersebut pada ketetapan data restoran cara tanda tangan ketua rapat sekurangnya 1 orang stakeholder yang wakilkan oleh peserta RUPS dalam satu majelis rapat yang dihilangkan jika majelis ini disusun oleh akta notaris. Paskah diundangkannya undang-undang Cipta kerja ketetapan perihal PT yang ada ialah ketetapan seperti yang tertera pada undang-undang Cipta kerja tersebut. Ada sebagian perbedaan dari diamandemennya undang-undang Cipta kerja ini yaitu dibangunnya sebuah bentuk PT baru yang berlainan dengan bentuk protes terdahulu.

Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik selaku alat pembuktian yang kuat di peradilan tentu mempunyai peranan pada legalitas perseroan yakni dalam menyusun akta pendirian sebuah perseroan. Notaris untuk melaksanakan jabatan tersebut harus mengikuti aturan undang-undang yang memberikan aturan perihal peristiwa hukum yang berkaitan yaitu undang-undang No 2 tahun 2014 mengenai amandemen dari UU No 30 mengenai jabatan notaris (UUJN), UUPT, dan UU Ciptaker. Ketiadaan keterlibatan notaris pada pembuatan akta pendirian Perseroan stakeholder tunggal yang menyebabkan belum terbangunnya jaminan terdapat perlindungan dan kepastian hukum. Leher ini karena akta otentik notaris dirasa mempunyai kekuatan hukum yang signifikan maka dapat membangun kepastian hukum karena sifat authentic tersebut dan dapat dijadikan alat bukti yang signifikan untuk Memberikan pertanggungjawaban tindakan hukum di masa mendatang berkenaan dengan akta tersebut.

Peranan notaris pada penyusunan akta perseroan terbatas stakeholder tunggal merupakan hal yang krusial supaya memberi perlindungan hukum untuk publik perihal bila adanya persengketaan perihal status hukum perseroan hak dan kewajiban perseroan dan lainnya. Kemudian terbangunnya konstruktor satu stakeholder tunggal termasuk produk dan buah pemikiran yang baru dari pemerintah. Terdapatnya akta otentik notaris adalah upaya preventif dalam menanggulangi adanya penyalahgunaan kewenangan dan menanggulangi terdapat cacat hukum pada pendirian Perseroan stakeholder tunggal yang terkait (Riani Talitha Nazhiif Soemadji, 2021).

Pendirian PT hanya dengan surat pernyataan tidak memberikan jaminan identitas pendiri dan legalitas dokumen. Maka dari itu akta pendirian PT yang disusun oleh notaris tetap harus dalam memberikan jaminan legalitas PT kelegalan dokumen dan identitas musik pun hanya untuk UMK.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dibuat ialah bahwa akta notaris adalah akta autentik untuk upaya membangun suatu perlindungan hak publik dengan adanya kepastian

hukum yang ada selaput Sebuah alat pembuktian yang menjadi penentu dengan jelas kewajiban dan hak seorang individu selaput subjek. Akta notaris adalah sebuah akta yang berperan krusial untuk keberlangsungan suatu perseroan terbatas. Undang-undang No 40 tahun 2007 ada tindakan-tindakan yang diwajibkan dibuat berbentuk angka notaris antara lain perubahan anggaran dasar pendirian PT pengambilalihan saham yang dilaksanakan secara langsung oleh pelaburan, penggabungan, pemisahan atau pengambilalihan, serta pembubaran PT.

Dengan terdapatnya undang-undang Cipta kerja yang menjadi dasar dibentuknya perseroan baru yaitu perseroan perseorangan yang disusun ketetapan baru yakni agar keberlangsungan perusahaan ini tidak diharuskan membuat akta notaris. Akta notaris hanya dibuat perihal perubahan dari perseorangan perseorangan menjadi perseroan. Perihal ini tidak tertera pada pernyataan perseorangan perseorangan sehingga tunduk terhadap aturan undang-undang. dang Rekomendasi yang dapat diberi perihal ketidakadaan akta notaris untuk keberlangsungan perseroan perseorangan ialah supaya secepatnya dilaksanakan sebuah penelitian perihal perubahan pernyataan pendirian pembubaran perseroan perseorangan disertai dengan sertifikat yang diterbitkan secara elektronik apakah berbagai instrumen ini memiliki kekuatan bukti yang setara dengan akta notaris yang dipergunakan untuk upaya pendirian, perubahan data, perseroan, perubahan, anggaran dasar, pembubaran, dan akta lainnya yang berkenaan dengan keberlangsungan PT.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwesius, (2020). *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Jakarta: LP3 INPO Jakarta,.
- Cahyani Aisyiah, (2021). "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan, Pembubaran, Perseroan Perorangan", Majalah Hukum Nasional.
- Dwiki Julio Dharmawan, "<u>Tok! UU Cipta Kerja Sah, 4 Ketentuan UUPT Ini Telah</u>
 <u>Diubah</u>", https://smartlegal.id/uu-cipta-kerja/2020/11/09/tok-uu-cipta-kerja-sah-4-ketentuan-uupt-ini-telah-diubah/, (diakses pada 23 Juni 2020).
- Harahap, M. Yahya, (2009). Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukum Online, "Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja", https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/, (diakses pada 23 Juni 2022).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab
- Latifa Mustafida, S.H., M.Kn, "Perbedaan Pt Biasa Dalam Uupt Vs Perseroan Perseorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", https://legal2us.com/perbedaan-pt-biasa-dalam-uupt-vs-perseroan-perseorangan-dalam-undang-undang-cipta-kerja/,(diakses pada 23 Juni 2022)
- Moechthar, Habib, (2008). *Hukum Notaris Indoneisa, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,* Bandung: Refika Aditama.
- Mulhadi, S.H., M.Hum., (2018). "Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia", Depok: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta

- Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Riani Talitha Nazhiif Soemadji, (2021). "Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional", Palar (Pakuan Law Review), Nomor 02.
- Siti Fauziah Dian Novita Sari, (2018). "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", Jurnal Lex Renaissance, Vol.3 No. 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2019). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Depok: PT.RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.